

**LAPORAN MONITORING DAN VERIFIKASI  
PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DAN HUTAN  
HUTAN DESA LAMAN SATONG  
Periode: 1 April 2014 – 31 Maret 2015**

**1. PENDAHULUAN**

Hutan menyediakan beragam manfaat jasa ekosistem yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Manfaat jasa ekosistem hutan diantaranya adalah penyediaan udara bersih, pengaturan tata air dan kesuburan tanah, habitat satwa dan tumbuhan, produksi hasil-hasil hutan, dan budaya. Ekosistem hutan memberi manfaat perlindungan iklim, daerah aliran sungai, dan keanekaragaman hayati.

Pembayaran imbal jasa ekosistem (*PES: payment for ecosystem services*) merupakan pemberian insentif imbalan dana kepada pelaku pengelola hutan atas keberhasilan melaksanakan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Keberhasilan perlindungan dan pengelolaan hutan dapat diukur dari perubahan tutupan hutan dan keberadaan pepohonan di dalamnya.

CFES (Community Forest Ecosystem Services) merupakan wadah yang menampung dan menyalurkan dana imbal jasa ekosistem dari hutan-hutan yang dikelola masyarakat setempat/adat. LDPHD Manjau adalah lembaga desa yang telah mendapatkan Penunjukan Areal kawasan Hutan Desa dari Menteri Kehutanan berdasarkan No SK SK.493/Menhut II/2011 dengan luas areal 1.070 hektar yang terletak di desa Laman Satong kecamatan Matan Hilir Utara kabupaten Ketapang provinsi Kalimantan Barat.

Atas dasar niat baik dan saling percaya, CFES dan LDPHD Manjau secara sukarela melaksanakan kesepakatan imbal jasa ekosistem hutan ini sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerima imbalan adalah kelompok-kelompok kegiatan yang terdiri dari anggota masyarakat desa. Kesepakatan CFES dan LDPHD Manjau ini ditandatangani oleh kedua pihak dihadapan Kepala Desa Laman Satong, Ketua BPD Laman Satong, Kepala Dusun Manjau, dan Fauna & Flora International pada tanggal 15 April 2014.

**2. LANDASAN HUKUM DAN ATURAN**

Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh CFES dan LDPHD pada tanggal 15 April 2014 mengacu kepada:

- a) Peraturan perundangan di Indonesia mengenai kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan lingkungan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
- b) Persyaratan yang ditetapkan Plan Vivo Foundation dalam hal pemberian insentif imbalan dana bagi masyarakat pengelola hutan dan pemantauan manfaat jasa ekosistem hutan.
- c) Peran dan tanggung jawab LDPHD beserta kelompok kegiatan sebagai syarat pembayaran dana imbal jasa ekosistem hutan.

**3. MONITORING**

Mengacu pada kesepakatan kerjasama yang ditandatangani kedua pihak, maka pelaksanaan monitoring yang diamati terutama meliputi:

- a) Pembukaan Hutan
- b) Penebangan Pohon

dengan teknis pelaksanaan yang tertulis pada Lampiran 2. Tata cara monitoring Surat Kesepakatan CFES dan LDPHD dimana anggota kelompok monitoring dan patroli bertugas untuk:

- a) Melaksanakan monitoring dan patroli secara rutin (sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan) untuk mengetahui lokasi pembukaan hutan dan/atau penebangan pohon.

- b) Mencatat informasi lain terkait ancaman terhadap kelestarian ekosistem hutan.
- c) Melakukan pengambilan data way points menggunakan GPS pada sekeliling lokasi pembukaan hutan dan di atas tunggul pohon-pohon yang ditebang.
- d) Mengumpulkan informasi tambahan (pelaku/pemilik, jenis alat yang digunakan, jenis tanaman yg ditanam, dll.) dan mengambil foto.
- e) Setiap kuartal menyiapkan laporan berisi rangkuman data, hasil pengamatan, dan foto untuk diserahkan kepada LDPHD.
- f) Laporan monitoring akan diverifikasi oleh lembaga mitra dan selanjutnya disampaikan kepada CFES.
- g) Laporan monitoring menjadi acuan pembayaran dana imbalan, yang besarnya mengacu pada pencapaian target indikator yang tertera pada Lampiran 1 Surat Kesepakatan.

Berdasarkan laporan monitoring yang disampaikan oleh LDPHD, patroli secara rutin sudah dilaksanakan di bulan September 2014, Oktober 2014, November 2014, Desember 2014, Januari 2015, Februari 2015, dan Maret 2015. Dari laporan-laporan tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi pembukaan lahan di Zona Lindung, sedangkan di Zona Rehabilitasi terdapat pembukaan lahan sebesar oleh 4.02 ha untuk pertambangan batu yang dimiliki oleh Pak Antoni Salim, dan 5.27 ha untuk perkebunan yang dimiliki oleh Pak Lukas Lawun (Figure 1, Table 1).




Figure 1. Hasil monitoring pembukaan tutupan lahan dan hutan yang dilakukan oleh LDPHD Manjau di HD Laman Satong.

Table 1. Daftar pemilik dan luasan lahan pada areal yang mengalami pembukaan lahan.

NO	Pemilik Lahan	Luas (ha)
<i>Total pembukaan di luar areal hutan desa</i>		<i>92.38</i>
0	Pak Senjaya	2.16
1	Pak Paulus Pau, Jiman, Iwan	0.69
2	Pak Perikan, Anas	1.03
3	Pak Mikael Zeno	1.28
4	Pak Hendrikus Sara, Kompong	1.36
5	Pak Taek, Idan, Totok	2.11
6	Pak Leo, Pinot, Romanus, Dol	4.35
7	Pak Palembang, Ujang Judin, Erwin, Iwan	1.75
8	Pak Gosang	0.30
9	N/A	0.20
10	Pak Lakum, Akim	2.14
11	Pak Yan Budu, Etam Samad	0.89
12	Pak Unggal Keretk, Royat, Sebek, Usman, Anto, Andak Ayak, Yohanes Terang	15.42
13	Pak Daud	1.17
14	Pak Dogol	1.05
15	Pak Sedi	5.36
18	Sungai Kuai, Tak diketahui	1.40
19	Pak Rizal	2.98
20	Pak Selemek, Nuel, Sinson	5.08
21	Pak Jali	0.40
22	Pak Selan	0.16
23	Pak Ujang Linsa, Mansur	0.43
24	Pak Taek	0.07
25	Pak Solek	0.14
26	Pak jiameng	2.16
27	Pak Berto, Gadis	15.42
28	Pak Unggal Keretok, Adan, Aboi, Ujang Kijing, Jenos, Baros, Asong, Ibu Ani, Juleha	15.42
29	Pak Sebek, Mansur, Idi Ahun, Sedi	5.36
30	Pak Lambat, Ujang	2.11
<i>Total pembukaan di dalam zona pemanfaatan</i>		<i>9.30</i>
16	Pak Antoni Salim	4.02
17	Kebun Pak Lukas L	5.27
<b>TOTAL PEMBUKAAN DI SELURUH WILAYAH DESA MANJAU</b>		<b>101.68</b>

#### 4. VERIFIKASI

Merujuk kepada hasil monitoring yang dilakukan oleh LDPHD Manjau, dilakukan verifikasi dua tahap oleh CFES yang dalam hal ini dibantu oleh Fauna & Flora International-Indonesia Programme. Tahap pertama dilakukan dengan analisis citra satelit dengan menggunakan citra satelit. Berdasarkan ketersediaan dan kondisi citra satelit yang ada (*awan, striping, dsb*), citra satelit yang digunakan untuk verifikasi perubahan tutupan lahan dan hutan adalah citra Landsat 8 pada tanggal 13 Agustus 2013 hingga 6 September 2014. Dari analisis yang dilakukan, diperoleh hasil tutupan hutan rapat di 2014 adalah 134 hektar, sedangkan tutupan hutan sedang adalah 359 hektar (Table 2, Figure 2). Teridentifikasi juga perubahan tutupan hutan dan lahan di zona lindung dimana terlihat penambahan luas hutan sebesar 84.87 hektar dan kehilangan hutan sebesar 28.26 ha, sehingga total bersih penambahan hutan (*forest gain*) di Zona Lindung HD Laman Satong sebesar 56.61 hektar (Table 3, Figure 3).

Table 2. Hasil analisis tutupan lahan dari citra satelit di HD Laman Satong.

Landcover Hutan Desa Laman Satong		2013	2014	Change
		Hectares		
Project Zone (Zona Lindung)	Dense Forest	60	134	74
	Medium Forest	354	359	5
	Sparse Forest	123	100	-23
	Non Forest	162	105	-57
	Non Vegetation	1	1	0
Sub Total		700	700	
Rehabilitation Zone (Zona Rehabilitasi)	Dense Forest	5	30.78	26
	Medium Forest	168	187.74	20
	Sparse Forest	62	56.61	-6
	Non Forest	127	80.46	-47
	Non Vegetation	7	14.49	7
	Water	0	0	0
Sub Total		370	370	
Total		1,070	1,070	

Table 3. Matriks hasil analisis perubahan tutupan lahan dan hutan dari citra satelit di HD Laman Satong.

Lindung Area From\To	Dense Forest	Medium Forest	Sparse Forest	Non Forest	Non Vegetation	Water	Total	Change
	Hectares							
Dense Forest		2.16	0	0	0	0	28.26	forest loss
Medium Forest	76.23		14.85	14.76	0.54	0	17.01	forest degradation
Sparse Forest	0	82.53		12.69	0.27	0	84.87	forest gain
Non Forest	0	26.73	58.14		0.63	0	56.61	Nett Forest Gain
Non Vegetation	0	0	0	0.99		0		
Water	0	0	0	0	0			




Figure 2. Peta hasil analisis perubahan tutupan lahan dari citra satelit di HD Lamang Satong.




Figure 3. Peta distribusi perubahan tutupan lahan dan hutan dari citra satelit di HD Laman Satong.

Tahap kedua dari verifikasi yang dilakukan adalah pemeriksaan lapang (*ground check*) yang dilakukan FFI-IP bersama LDPHD Manjau. Meskipun secara luasan areal proyek terdapat penambahan luas hutan sebesar 56.61 hektar, namun dibutuhkan verifikasi lapangan untuk melihat temuan dan penyebab kehilangan hutan yang terjadi di Zona Lindung HD Laman Satong (Figure 4).

Dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan, ditemukan bahwa:

1. Pembukaan lahan yang terjadi di HD Laman Satong berada di luar areal patroli tim LDPHD Laman Satong
2. Pembukaan lahan tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat Manjau yang merupakan pengelola HD Laman Satong, melainkan oleh masyarakat desa Riam Berasap Jaya.
3. Pembukaan lahan tersebut ditujukan untuk penanaman pohon durian sehingga dilakukan pembersihan pohon-pohon kecil untuk ditanami dengan tanaman buah.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan mengkonfirmasi bahwa benar terjadi perubahan tutupan lahan dan hutan di Zona Lindung HD Laman Satong.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, LDPHD Manjau dan Pemerintahan Desa akan melakukan pendataan masyarakat yang mempunyai kebun pada lahan terbuka dan menawarkan opsi pengelolaan rehabilitasi lahan dengan tanaman buah dan pohon hutan yang pendanaannya berasal dari PES.




Figure 4. Lokasi verifikasi pemeriksaan lapang (kiri) dan temuan verifikasi pemeriksaan lapang (kanan).

## 5. KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan bahwa:

- a) *Payment on Ecosystem Service* (PES) yang diberikan kepada LDPHD ini merupakan pembayaran pertama
- b) Sesungguhnya patroli telah dilakukan meskipun masih jauh dari sempurna
- c) Itikad baik dari masyarakat dusun Manjau untuk melindungi tutupan hutan yang ada di wilayah mereka secara yurisdiksi dan budaya
- d) Sesungguhnya secara keseluruhan terdapat penambahan hutan sebesar 56.61 hektar

Maka, tim monitoring dan verifikasi CFES yang diwakili oleh Fauna & Flora International-Indonesia Programme menyimpulkan bahwa LDPHD Manjau dapat memperoleh pembayaran 100% dengan syarat bahwa *corrective actions* yang disarankan tim verifikasi harus dilakukan, termasuk kegiatan patroli yang mencakup seluruh kawasan HD Laman Satong.